



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Skh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : TUMINAH
Tempat/Tgl Lahir : Sukoharjo, 19 Mei 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Bulurejo RT.002 / RW.005 Bulu, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;

selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan surat - surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya Tertanggal 18 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada Tanggal 23 Februari 2021 di bawah register perkara No. 31/Pdt.P/2021/PN Skh. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatatan Sipil di Sukoharjo pada tanggal 7-04-1994, sesuai dengan Kutipan Akta No.23/23/4/94;

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan No. 31/Pdt.P/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak ketiga (III) Pemohon yang diberi nama SEPTY RISMA 08-09-2002, anak dari orang tua yang bernama MUHYIDIN dan TUMINAH, sesuai akta Kelahiran.
3. Bahwa atas keinginan Pemohon (TUMINAH) bermaksud untuk mengganti / merubah nama anak Pemohon dari nama SEPTY RISMA PUTRI yang tertera dalam Akta kelahiran dan Kartu Keluarga dengan nomor : 3311071501200006 menjadi SEPTI RIZMA PUTRI, hal ini dilakukan karena nama tersebut berbeda dengan nama anak di ijazah.
4. Bahwa untuk mengganti / merubah nama anak Pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo agar sudilah kiranya menerima permohonan ini yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama anak Pemohon dalam kutipan dalam Akte Kelahiran anak yang bernama SEPTY RISMA PUTRI Nomor : 3311-LT-26112019-0020 tertanggal 26 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dari **SEPTY RISMA PUTRI** menjadi **SEPTI RIZMA PUTRI**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo setelah salinan resmi penetapan ini ditujukan untuk memperbaiki Akta Kelahiran dan untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil perubahan nama anak Pemohon dimaksud.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, atas pembacaan permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat - surat bukti berupa :

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan No. 31/Pdt.P/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3311075905720002 atas nama Tuminah diberi tanda bukti----- P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo diberi tanda bukti ---
-----P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3311-LT-26112019-0020 tertanggal 26 November 2019 atas nama SEPTY RISMA PUTRI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo diberi tanda bukti -----P-3;
4. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah nomor: 050/Mts.11.13.04/PP.01.1/05/2018 atas nama SEPTI RIZMA PUTRI diberi tanda bukti ----- P.4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga No.3311071501200006, atas nama Kepala Keluarga TUMINAH diberi tanda bukti-----P.5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/09/V/2018 atas nama MUHYIDIN yang dikeluarkan Kepala Desa Bulu, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo diberi tanda bukti-----P.6;

Menimbang, bahwa bukti - bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah bermeterai cukup sebagaimana ditentukan oleh Undang - Undang, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. HARINI WR,S.Pd, AUD

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan No. 31/Pdt.P/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah menikah dengan MUHYIDIN dan dari pernikahannya Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon (MUHYIDIN) telah meninggal dunia namun tepatnya kapan saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari SEPTY RISMA PUTRI menjadi SEPTI RIZMA PUTRI didalam Akta kelahiran anak Pemohon karena ada kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada saat membuat Akta Kelahiran ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan supaya nama anak Pemohon sama dengan nama yang tercantum didalam ijazah sekolah anak Pemohon;

2. ANTON JATI SUSANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena suami Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah menikah dengan MUHYIDIN dan dari pernikahannya Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon (MUHYIDIN) telah meninggal dunia namun tepatnya kapan saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari SEPTY RISMA PUTRI menjadi SEPTI RIZMA PUTRI didalam Akta Kelahiran anak Pemohon karena ada kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada saat membuat Akta Kelahiran ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan supaya nama anak Pemohon

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan No. 31/Pdt.P/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan nama yang tercantum didalam ijazah sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam perkara ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Negeri memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki / merubah nama anak Pemohon dari SEPTY RISMA PUTRI menjadi SEPTI RIZMA PUTRI didalam Akta Kelahiran anak Pemohon karena adanya kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada saat membuat Akta Kelahiran ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan No. 31/Pdt.P/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Talun RT.002 / RW.006, Desa Bulu, Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, sehingga Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, bahwa nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) dan Kartu Keluarga Para Pemohon (bukti P-5) adalah tertulis atas nama SEPTY RISMA PUTRI;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon yang tercantum didalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah tertulis atas nama SEPTI RIZMA PUTRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HARINI WR, S.Pd, AUD dan Saksi ANTON JATI SUSANTO menerangkan bahwa saksi - saksi adalah tetangga Pemohon dan paman Pemohon, dan setahu Saksi-saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk memperbaiki / merubah nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari SEPTY RISMA PUTRI menjadi SEPTI RIZMA PUTRI karena adanya kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada saat membuat Akta Kelahiran ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang - Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan bahwa "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan No. 31/Pdt.P/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka yang wajib mendaftarkan pencatatan perubahan nama setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Penduduk yang bersangkutan yaitu dalam hal ini adalah **Pemohon**, oleh karena itu petitum Pemohon pada angka 2 dan 3 harus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum diatas maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memperbaiki petitum sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan hukum lain yang berkenaan dengan hal-hal yang serupa itu;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama anak Pemohon dalam kutipan dalam Akte Kelahiran Nomor : 3311-LT-26112019-0020 tertanggal 26 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dari **SEPTY RISMA PUTRI** menjadi **SEPTI RIZMA PUTRI**;

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan No. 31/Pdt.P/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo** untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dalam buku register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengadilan tentang Penggantian nama tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon, yang ditaksir sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa, Tanggal 16 Maret 2021** oleh **INDRIANI, SH., M.Kn.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BUDI SUROSO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

t.t.d.

t.t.d.

BUDI SUROSO, SH.

INDRIANI, SH, M.Kn.

Biaya- biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 90.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan No. 31/Pdt.P/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Sumpah : Rp. 20.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 9 dari 9 halaman Penetapan No. 31/Pdt.P/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)